



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SARIPUDIN BIN ROHLAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/13 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cinta Jaya C RT/RW 006/002 Desa Wawasan, Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ARIF SETIAWAN BIN SADIRIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT/RW 002/001 Desa Bangun Sari, Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2023 Oleh Penyidik;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARIPUDIN Bin ROHLAN (Alm) Bersama-sama Terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SADIRIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Tunggal kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SARIPUDIN Bin ROHLAN (Alm) dan Terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SADIRIN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI ;
 - 1 (Satu) Buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi KARPIN Bin JANI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Tahun 2014 warna putih tanpa plat Nopol Noka : MH1JFM219EK320083, Nosin : JFM2E1322208

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SADIRIN (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah). Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – /SKD/06/2023 Tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SARIPUDIN Bin ROHLAN (Alm) Bersama-sama terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SADIRIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SADIRIN (Alm) menjemput terdakwa I SARIPUDIN Bin ROHLAN (Alm) kerumahnya yang beralamat di Dusun Cinta Jaya C RT/RW 006/002 Desa Wawasan, Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan untuk mengajak menonton jaranan di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I SARIPUDIN Bin ROHLAN (Alm) Bersama-sama terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SADIRIN (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI dengan cara berdiri disamping sepeda motor sampai keadaan aman kemudian saat keadaan mulai sepi, terdakwa I SARIPUDIN Bin ROHLAN (Alm) membawa kabur sepeda motor dengan menekan saklar yang ada didekat gas motor sementara terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SADIRIN (Alm) mengawasi keadaan sekitar, dan setelah sepeda motor hidup para terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut kerumah terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SADIRIN (Alm).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI yang diambil oleh terdakwa I SARIPUDIN Bin ROHLAN (Alm) Bersama-sama terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SADIRIN (Alm) merupakan sepeda motor yang diambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi KARPIN Bin JANI (Alm).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI yang diambil oleh terdakwa I SARIPUDIN Bin ROHLAN (Alm) Bersama-sama terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SADIRIN (Alm) tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi KARPIN Bin JANI (Alm) tersebut kemudian dijual kepada saksi SUNARTO Bin SALIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi KARPIN Bin JANI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
Perbuatan terdakwa I ARIF SETIAWAN Bin SADIRIN (Alm) Bersama-sama terdakwa II ARIF SETIAWAN Bin SADIRIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Karpin Bin Jani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Karpin Bin Jani pernah diperiksa dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama Suwandi saat Saksi Karpin Bin Jani sedang menonton jaranan kepang di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Karpin Bin Jani akibat kehilangan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

1. Saksi Tondo Bin Jani, dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tondo Bin Jani pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama Suwandi saat Saksi Karpin Bin Jani sedang menonton jaranan kepang di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Saksi Tondo Bin Jani mengetahui kehilangan tersebut karena Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi Tondo Bin Jani untuk membantu mencari sepeda motor yang hilang kemudian Saksi Tondo Bin Jani langsung mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban Bersama Agus Haryono sampai ke daerah Lampung Selatan;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Karpin Bin Jani akibat kehilangan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi Agus Haryono Bin Sumarji, dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agus Haryono Bin Sumarji pernah diperiksa dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama Suwandi saat Saksi Karpin Bin Jani sedang menonton jaranan kepang di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur;

- Bahwa Saksi Tondo Bin Jani mengetahui kehilangan tersebut karena Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi Tondo Bin Jani untuk membantu mencari sepeda motor yang hilang kemudian Saksi Tondo Bin Jani langsung mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban Bersama Saksi Agus Haryono sampai ke daerah Lampung Selatan;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Karpin Bin Jani akibat kehilangan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sunarto Bin Saliman, dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sunarto Bin Saliman pernah diperiksa dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi Sunarto Bin Saliman membeli 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di rumah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang beralamat di Dusun Cinta Jaya C RT/RW 006/002 Desa Wawasan Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Sunarto Bin Saliman membeli sepeda motor tersebut tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
- Bahwa Saksi Sunarto Bin Saliman mengetahui sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa dan membenarkan berita acara penyidikan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa 2 menjemput Terdakwa 1 kerumah Terdakwa 1 yang beralamat di Dusun Cinta Jaya C RT/RW 006/002 Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan untuk mengajak menonton jaranan di Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI. Selanjutnya Terdakwa 1 Bersama-sama Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI dengan cara berdiri disamping sepeda motor sampai keadaan aman kemudian saat keadaan mulai sepi, Terdakwa 1 membawa kabur sepeda motor dengan menekan saklar yang ada didekat gas motor sementara Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar, dan setelah sepeda motor hidup Kami membawa kabur sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa 2

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama Suwandi dijual kepada Saksi Sunarto Bin Saliman seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Atas penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa dan membenarkan berita acara penyidikan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa 2 menjemput Terdakwa 1 kerumah Terdakwa 1 yang beralamat di Dusun Cinta Jaya C RT/RW 006/002 Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan untuk mengajak menonton jaranan di Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI. Selanjutnya Terdakwa 1 Bersama-sama Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI dengan cara berdiri disamping sepeda motor sampai keadaan aman kemudian saat keadaan mulai sepi, Terdakwa 1 membawa kabur sepeda motor dengan menekan saklar yang ada didekat gas motor sementara Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar, dan setelah sepeda motor hidup Kami membawa kabur sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa 2

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama Suwandi dijual kepada Saksi Sunarto Bin Saliman seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Atas penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Honda Supra Fit Tahun 2005 Warna HitamSilver Be 5186 Eh Noka : Mh1hb11125k737040 Nosin : Hb11e-1733897 An.Suwardi;
- 1 (satu) Bpkb Sepeda Motor Honda Supra Fit Tahun 2005 Warna Hitam Silver Be5186 Eh Noka : Mh1hb11125k737040 Nosin : Hb11e-1733897 An. Suwardi;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tahun 2005 Warna Hitam Silver Be5186 Eh Noka : Mh1hb11125k737040 Nosin : Hb11e-1733897 An. Suwardi;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2014 Warna Putih Tanpa Plat NoPol Noka : Mh1jfm219ek320083 Nosin : Jfm2e1322208;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama Suwandi saat Saksi Karpin Bin Jani sedang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton jaranan kepag di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur;

- Bahwa Saksi Tondo Bin Jani mengetahui kehilangan tersebut karena Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi Tondo Bin Jani untuk membantu mencari sepeda motor yang hilang kemudian Saksi Tondo Bin Jani langsung mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban Bersama Saksi Agus Haryono sampai ke daerah Lampung Selatan;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Karpin Bin Jani akibat kehilangan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sunarto Bin Saliman membeli 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Cinta Jaya C RT/RW 006/002 Desa Wawasan Kec. Tanjung Sari, Kab. Lampung Selatan dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sunarto Bin Saliman membeli sepeda motor tersebut tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
- Bahwa Saksi Sunarto Bin Saliman mengetahui sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa 2 menjemput Terdakwa 1 kerumah Terdakwa 1 yang beralamat di Dusun Cinta Jaya C RT/RW 006/002 Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan untuk mengajak menonton jaranan di Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI. Selanjutnya Terdakwa 1 Bersama-sama Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI dengan cara berdiri disamping sepeda motor sampai keadaan aman

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat keadaan mulai sepi, Terdakwa 1 membawa kabur sepeda motor dengan menekan saklar yang ada didekat gas motor sementara Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar, dan setelah sepeda motor hidup Kami membawa kabur sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa 2 Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama Suwandi dijual kepada Saksi Sunarto Bin Saliman seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Atas penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak Korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dua orang yang bernama **Saripudin Bin Rohlan (Alm) Dan Arif Setiawan Bin**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn



Sadirin (Alm) yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiaapa telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/ barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama Suwandi saat Saksi Karpin Bin Jani sedang menonton jaranan kepang di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Karpin Bin Jani yang terparkir kemudian Saksi Tondo Bin Jani langsung mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Korban Bersama Saksi Agus Haryono sampai ke daerah Lampung Selatan menjadikan sepeda motor tersebut berpindah tempat sehingga dengan demikian sub unsur mengambil telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau perolehan dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor dilakukan secara sengaja tanpa seizin dari Saksi Karpin Bin Jani sehingga Saksi Karpin Bin Jani mengalami sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest* tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB1125K737040, Nosin : HB11E-1733897 pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Desa Karang Anom Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa 2 menjemput Terdakwa 1 kerumah Terdakwa 1 yang beralamat di Dusun Cinta Jaya C RT/RW 006/002 Desa Wawasan, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan untuk mengajak menonton jaranan di Desa Karang Anom Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB1125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI. Selanjutnya Terdakwa 1 Bersama-sama Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB1125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI dengan cara berdiri disamping sepeda motor sampai keadaan aman kemudian saat keadaan mulai sepi, Terdakwa 1 membawa kabur sepeda motor dengan menekan saklar yang ada didekat gas motor sementara Terdakwa 2 mengawasi keadaan sekitar, dan setelah sepeda motor hidup Kami membawa kabur sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa 2 Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB1125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama Suwandi dijual kepada Saksi Sunarto Bin Saliman seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Berlian telah secara sadar untuk bekerja sama mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Dharma Rahmansyah Bin Rahmad;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah secara sadar bekerja sama untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Atas penjualan sepeda motor tersebut Para Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP juncto Pasal 193 KUHP karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI ;

- 1 (Satu) Buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI

Yang merupakan milik dari Saksi Karpin Bin Jani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Karpin Bin Jani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Tahun 2014 warna putih tanpa plat Nopol Noka : MH1JFM219EK320083, Nosin : JFM2E1322208 yang merupakan milik dari Terdakwa 2 maka dikembalikan kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Saripudin Bin Rohlan (Alm) dan Terdakwa 2 Arif Setiawan Bin Sadirin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI ;

2. 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam silver Tahun 2005 dengan Nopol BE 5186 EH Noka : MH1HB11125K737040, Nosin : HB11E-1733897 atas nama SUWANDI

Dikembalikan kepada Saksi Karpin Bin Jani;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Tahun 2014 warna putih tanpa plat Nopol Noka : MH1JFM219EK320083, Nosin : JFM2E1322208;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. , Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Diasti Rastosari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 214/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)